



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon bernama:

ABDUL AZIS alias ABD AZIS : Warga NEgara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Sampang, 10 Oktober 1977, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal Lingkungan Jero Kuta Jimbaran Taman Mulia Anggrek-10, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Ahmadi, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Oktober 2021 di bawah Register perkara Nomor 685/Pdt.P/2021/PNDps, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Jero Kuta Jimbaran Taman Mulia Anggrek-10, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3587/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tanggal 25 April 2011, yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut jelas tertulis nama Pemohon: ABDUL AZIS, Tempat dan Tanggal lahir: KEDUNGUNG, 10 Oktober 1977;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No.: 05PC3400138, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, tanggal 07 Januari 2008, dan jelas nama, tempat/tanggal lahir Pemohon sesuai dengan nama, tempat/tanggal lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran, yaitu: ABDUL AZIS, Tempat dan Tanggal lahir: KEDUNGUNG, 10 Oktober 1977;
4. Bahwa berdasarkan 2(dua) dokumen milik Pemohon sebagaimana diatas tersebut, ternyata, bahwa nama Pemohon yang benar adalah ABDUL AZIS, dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Kedungdung, tanggal 10 Oktober 1977
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan No: 5103051102080011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 28-03-2016, namun terdapat 2 (dua) perbedaan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon, yaitu: Nama: tertulis **ABD AZIS** yang seharusnya **ABDUL AZIS** Tempat/tanggal lahir : tertulis Sampang, **04-03-1976** yang seharusnya Kedungdung **10-10-1977**;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No: 5103050403760001, tanggal 04-03-2016, namun juga terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon, yaitu: Nama : tertulis **ABD AZIS** yang seharusnya **ABDUL AZIS** Tempat/Tanggal lahir: tertulis **Sampang, 04-03-1976** yang seharusnya **Kedungdung, 10-10-1977**;

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir yang terdapat dalam surat-surat identitas Pemohon, maka untuk menghindari kesulitan mengurus segala administrasi di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dan tempat/tanggal lahir yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama dan tempat/tanggal lahir yaitu: ABD AZIS, Tempat/Tanggal lahir: Sampang, 04-03-1976 adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;
8. Bahwa untuk sahnya penegasan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan oleh karena Pemohon sering mengadakan transaksi jual beli tanah, transaksi perbankan dan perdagangan, maka Pemohon memerlukan penegasan nama Pemohon agar ada kesamaan data Pemohon dalam semua dokumen resmi milik Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3587/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tanggal 25 April 2011.
9. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hak tersebut, Pemohon mohon agar diberikan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang memakai nama dan tempat/tanggal lahir yaitu ABD AZIS, Tempat/Tanggal lahir: Sampang, 04-03-1976 adalah orang yang satu yakni Pemohon, dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir: ABDUL AZIS, Kedungdung, 10-10-1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3587/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tanggal 25 April 2011 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No.: 05PC3400138, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, tanggal 07 Januari 2008;

3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Mencatatkan perubahan/perbaikan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi bea meterai secukupnya yaitu:

1. Foto Copy sesuai Alinya Kartu Tanda Penduduk NIK No 5103050403760001 selanjutnya disebut dengan P.1
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 5103051102080011 atas nama Kepala Keluarga ABD Azis selanjutnya diberitanda P.2
3. Foto Copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Abdul Azis, Selanjutnya diberitanda P.3
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nomor 3587/DIS/2011 nama Abdul Azis Selanjutnya diberitanda P.4

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan syarat formil pembuktian;

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang

saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulaimi :

- Bahwa saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk perbaikan nama:
- Bahwa pemohon tinggal di Jimbaran;
- Bahwa nama Pemohon Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977:
- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan Ijazah Paket C tercantum dengan nama Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977 dan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercantum dengan nama BBD Azis lahir di Sampang, 4 Maret 1976:
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis ABD Azis lahir di Sampang 4 Maret 1976 menjadi Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977 seperti tertulis dalam akta Kelahiran Pemohon:
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

2. Saksi Moch Amin Akbarinsyah :

- Bahwa saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk perbaikan nama:
- Bahwa pemohon tinggal di Jimbaran;
- Bahwa nama Pemohon Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977:
- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan Ijazah Paket C tercantum dengan nama Abdul Azis lahir di

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdung, 10 Oktober 1977 dan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tercantum dengan nama BBD Azis lahir di Sampang, 4 Maret 1976:

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis ABD Azis lahir di Sampang 4 Maret 1976 menjadi Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977 seperti tertulis dalam akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang tertulis ABD Azis lahir di Sampang, 4 Maret 1976 dan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Paket C yang tertulis Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Abdul Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yaitu bertempat tinggal di Lingkungan Jero Kuta Jimbaran Taman Mulia Anggrek, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P4 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan yang maksudnya untuk penegasan nama didalam Kartu Tanda Penduduk NIK No5103050403760001, Kartu Keluarga No 5103051102080011, tertulis nama ABD Azis lahir di Sampang, 04-03-1976, didalam Kutipan Akta Kelahiran No 3587/DIS/2011, Ijazah Paket C No 05PC3400138 tertulis nama Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977 ,
- Bahwa nama Abdul Azis lahir di Kedungdung, 10 Oktober 1977 dan ABD Azis lahir di Sampang, 4 Maret 1976 adalah orangnya sama/satu yaitu Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93 dan pasal 94 dari Stb. 1917 menentukan bahwa Penegasan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralaskan hukum dan terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi diri Pemohon dan merupakan hak daripada Pemohon, dan yang terpenting adalah tidak ada pihak lain yang dirugikan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk menegaskan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan

Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat pasal 52 UU No 23 tahun 2006 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang memakai nama dan tempat/tanggal lahir yaitu ABD AZIS, Tempat/Tanggal lahir: Sampang, 04-03-1976 adalah orang yang satu yakni Pemohon, dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir: ABDUL AZIS, Kedungdung, 10-10-1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3587/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tanggal 25 April 2011 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No.: 05PC3400138, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, tanggal 07 Januari 2008;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Mencatatkan perubahan/perbaikan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 1 Nopember 2021**, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Mas Candra Dewi S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Denpasar serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A.A. Istri Mas Candra Dewi S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)